



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 11 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.62), maka Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos tidak lagi diperlukan;
- b. bahwa berhubung dengan itu, Ketua dan para Anggota dari Dewan Pengawas tersebut perlu diberhentikan dari djabatannja masing-masing;
- Mengingat : 1. pasal 3 Undang-undang No.36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara tahun 1953 No.86);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.62);
3. Keputusan-keputusan Presiden:
- a. tanggal 25 Pebruari 1959 No.46/M tahun 1959 mengenai Saudara Harsoadi, Saudara Indra Kasoema (S.H.) dan Saudara S.Atmodiningrat (S.H.);
- b. tanggal 29 Oktober 1959 No.295 tahun 1959 mengenai Saudara Muljadi Djojomartono, Saudara Gondosuwirjo dan Saudara Soetjitro dan
- c. tanggal 19 Nopember 1960 No.304 tahun 1960 mengenai Saudara Sumardi Mangunkusumo (S.H.);
4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 5 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 26 Agustus 1963 memberhentikan dengan hormat :
- Saudara INDRA KASOEMA (S.H.)
dari djabatannja sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos;
- Saudara SUMARDI MANGUNKUSUMO (S.H.),
Saudara S.ATMODININGRAT (S.H.),
Saudara GONDOSUWIRJO dan
Saudara SOETJITRO,
- dari djabatannja masing-masing sebagai Anggota Dewan Pengawas tersebut, masing-masing dengan utjapan terima kasih atas djasa-dj sanja terhadap Negara selama mendjalankan tugasnja sebagai Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.
- SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi.
 3. Menteri Urusan Bank Sentral.
 4. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direksi Bank Indonesia.
7. Direksi Bank Tabungan Pos.

PETIKAN

: surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djanuari 1964.

Dr. J. Leimena
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. J. LEIMENA